



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutuskan permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM, berkedudukan di Jl. Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA 5600, Kota Bandung yang diwakili oleh Ir. Bastari, M.Eng. jabatan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 993/KPTS/M/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Budi Gunawan, S.H.,M.H., 2. Jhony Suwardi, S.H., 3. Danel Alamsyah, S.H., M.H., 4. Sonny Suwardi, S.H., 5. Muhammad Ridwansyah Kibi, S.H., 6. M.Hikmat Aulia Azhar Zakaria, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam KANTOR HUKUM BUDI GUNAWAN AND PARTNER'S yang beralamat kantor di Gedung Graha Kadin Kota Bandung Lt 4, Jl. Talaga Bodas Nomor 31, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dan Jalan Maskumambang Nomor 3 Kelurahan Turangga Kecamatan lengkong, Kota Bandung 40262, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/BGP-Kons/XI/2023, tanggal 28 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Terhadap :

NEMAH, NIK : 3213176908790001, lahir di Sumedang, 29-06-1979, beralamat Kampung Cibalandong RT 007 RW 003 Desa Cibalandongjaya, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Nomor Urut Daftar Nominatif 311, NIS/NIB 00783, Luas Tanah yang Dilepaskan 331 meter persegi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Subang Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Sng tanggal 21 Desember 2023, tentang untuk melakukan penawaran;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 3/Pdt.P-Kons /2023/PN Sng tanggal 22 Desember 2023 ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 3/Pdt.P-Kons /2023/PN Sng, tanggal 22 Desember 2023, tentang hari sidang;
4. Surat surat lain dalam berkas perkara bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 70.788.528,- (tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) pembayaran ganti kerugian atas nama Termohon (Nemah) beralamat di Kampung Cibalandong RT 007 RW 003 Desa Cibalandongjaya, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Nomor Urut Daftar Nominatif 311, NIS/NIB 00783, tanah seluas 331 meter persegi letak tanah Desa Cibalandong Jaya, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Subang telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan dari Kuasa Pemohon pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian (konsinyasi) tersebut ke pengadilan karena objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang dipersengketakan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 993/KPTS/M/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;;
2. Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/Kep.641-Pemotda/2023 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Sadawarna di Daerah Kabupaten

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subang, Daerah Kabupaten Sumedang, dan Daerah Kabupaten Indramayu, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor : 2149/BA-32.13.PT.02.02/X/2023, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nemah dengan NIK : 3213176908790001 bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotocopy Kutipan Peta Bidang Tanah atas nama Maman, NIS/NIB : 00783, Luas 331 m2, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3213172202080082, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotocopy Hasil Tim Appraisal (penilai) Kantor Jasa Penilai Publik Andi Tiffani dan Rekan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Nemah, tanggal 26 Oktober 2020, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Nomor 1546/BA.12-32.PT.02.02/X/2022 yang dilaksanakan pada hari Jumat, 7 Oktober 2020, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 826 atas nama Bahrn B. Uldi, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kabupaten Subang Kecamatan Cibogo Desa Cibalandong Jaya Nomor Agenda : 593.21/330/Pem.DS/2016 tanggal 1 Agustus 2016 bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Nemah, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
 13. Fotocopy Surat Keterangan Nomor HK.01.02/PPK-PT.I/BBWSC/XII/78 tanggal 14 Desember 2023, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Jo Nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 70.788.528,- (tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 331 meter persegi letak tanah Desa Cibalandongjaya, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 311 NIS/NIB 00783;;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah: Rp. 2.282.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Negeri Subang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan Negeri Subang,

Imam Kusworo, S.H.,

Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya

- | | |
|--|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses / atk | : Rp. 75.000,- |
| 3. Pnbp penetapan penawaran pembayaran | : Rp. 10.000,- |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pnbp ba penawaran pembayaran	: Rp. 10.000,-
5.	Pnbp salinan ba konsinyasi	: Rp. 10.000,-
6.	Materai ba penetapan penawaran	: Rp. 10.000,-
7.	Materai penetapan penawaran	: Rp. 10.000,-
8.	Materai penetapan konsinyasi	: Rp. 10.000,-
9.	Materai ba penitipan ganti kerugian	: Rp. 10.000,-
10.	Pelaksanaan penawaran	: Rp. 500.000,-
11.	Biaya 2 (dua) orang saksi	: Rp. 500.000,-
12.	Transport	: Rp. 932.000,-
13.	Panggilan termohon	: Rp. 155.000,-
14.	Redaksi	: Rp. 20.000,-

JUMLAH : Rp. 2.282.000,-
(dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)